



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

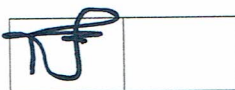
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;



12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Solok Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

	
---	--

Pasal 2

RKPD Kota Solok Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan;
- b. perencanaan dan prediksi kebutuhan anggaran masing-masing Perangkat Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan Tahun 2022; dan
- c. pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) RKPD Kota Solok Tahun 2022 dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I, Pendahuluan;
 - b. Bab II, Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Bab VII, Penutup.
- (3) RKPD Kota Solok Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



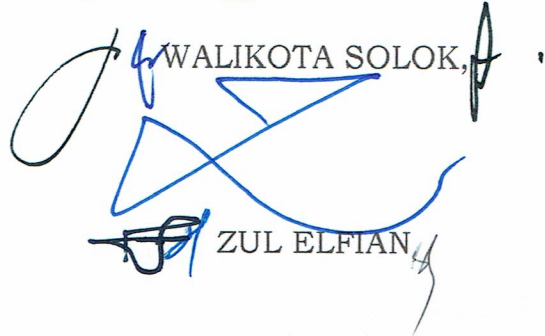
--

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

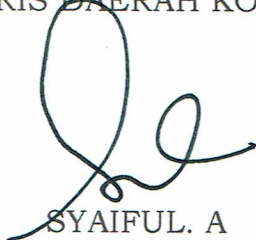
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Juli 2021

 WALIKOTA SOLOK,
 ZUL ELFAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 10...



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, Juni 2021M
Syawal 1442 H

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretariat Daerah
 Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun
 2022.
Lampiran : 1 (satu) berkas
OPD Pembrakarsa : Bappeda
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Rencana Kerja
tanda tangan atas Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2022.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170 S O L O K

Kode Pos : 27314

Solok, 6 Juli 2021 M
Dzulqaidah 1442 H

Kepada :

Nomor : 050/ 351 /Bappeda-2021

Yth. Bapak Walikota Solok
di -
S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bappeda Kota Solok

Tentang : Peraturan Walikota Solok tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2022

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Catatan : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan RKPD 2022 sudah dimulai sejak awal Desember 2020.

2. Sesuai dengan Permendagri tersebut diatas dijelaskan bahwa penyusunan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

3. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Untuk mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Tindak lanjut staf

JONEDI, SH, MM
NIP. 19640614 199203 1 008